



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

Jalan Praja I No.1-2, Dalung, Kuta Utara – Badung 80361  
Surel: [sef.badung@bawaslu.go.id](mailto:sef.badung@bawaslu.go.id)  
Laman: [badung.bawaslu.go.id](http://badung.bawaslu.go.id)

Nomor : 714/PM.00.02/K.BA-01/11/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Imbauan

Mangupura, 1 November 2023

Kepada:

Yth. Pimpinan/Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Badung  
(terlampir)

di –  
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dijadwalkan pada tanggal 4 November 2023 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

- 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

## II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas dan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 774/PM/K1/10/2023 perihal Imbauan tertanggal 27 Oktober 2023, maka Bawaslu Kabupaten Badung mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Badung terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:
  - 1) coblos nomor urut
  - 2) simbol/gambar paku dan/atau
  - 3) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih
3. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye".
4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d. 27 November 2023 merupakan waktu "DILARANG KAMPANYE" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:
  - 1) pertemuan warga;
  - 2) penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
  - 4) media sosial; dan/atau
  - 5) aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye" sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Peserta Pemilu dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, Calon Anggota Legislatif dan anggota partai dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan minimal 1 hari sebelum kegiatan tersebut kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.
  7. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye, yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d. tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui, dipedomani, dan dipatuhi oleh seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Badung. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Badung  
Ketua,  
  
IPutu Hery Indrawan

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar, sebagai laporan;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Badung di Mangupura, untuk diketahui;
3. Arsip.

**LAMPIRAN**

Surat Bawaslu Kabupaten Badung Nomor: 714/PM.00.02/K.BA-01/11/2023

Perihal: Imbauan

Kepada Yth. Pimpinan/Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Badung

No. Urut	Nama Partai
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat (PD)
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat